



BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERGULIR TERNAK PEMERINTAH  
PROGRAM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK  
DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

imbang

- a. bahwa guna mengembangkan usaha peternakan di Kabupaten Kediri, perlu diberikan pinjaman modal untuk pembelian ternak bagi kelompok tani ternak;
- b. bahwa dana pinjaman modal untuk pembelian ternak bagi kelompok petani ternak akan digulirkan lagi pada tahun berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bergulir Ternak Pemerintah Program Penyebaran dan Pengembangan Ternak di Kabupaten Kediri;

ingatkan

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Peternakan dan kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824 );
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654 );
8. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330 ) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Keputusan Direktur Jenderal Nomor 50 /HK.050/Kpts/1293 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Temak;
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyebaran temak Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Seri b Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

melaporkan

: PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR TERNAK PEMERINTAH PROGRAM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK DI KABUPATEN KEDIRI.

Pasal 1

- (1) Pemberian pinjaman modal untuk Program Penyebaran dan Pengembangan Temak Pemerintah pada kelompok petani ternak dimaksudkan untuk :
  - a. Meningkatkan usaha peternakan di Kabupaten Kediri dengan tujuan menambah jumlah populasi dan produksi hasil ternak;
  - b. Memberikan kesempatan berusaha kepada peternak.
- (2) Pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan produktifitas, pendapatan dan kesejahteraan peternak (mengentaskan kemiskinan);
  - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 2

Pinjaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperuntukkan bagi peternak yang tergabung dalam kelompok tani ternak.

Pasal 3

- (1) Pinjaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dikembalikan dalam jangka waktu sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak.
- (2) Pinjaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan melalui Rekening khusus Tim Teknis Dana Bergulir Kabupaten Kediri pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri.
- (3) Tim Teknis Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama Wakil Ketua dan Sekretaris Tim Teknis Dana Bergulir Kabupaten Kediri.
- (5) Bunga yang dihasilkan dari rekening khusus sebagaimana dimaksud ayat (4) disetor ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah setiap akhir tahun.

#### Pasal 4

- (1) Penyerahan pinjaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak antara Bupati selaku Pihak I dengan Ketua kelompok petani ternak selaku Pihak ke II.
- (2) Penandatanganan surat perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati dilimpahkan kepada Wakil Ketua Tim Teknis Dana Bergulir Kabupaten Kediri.
- (3) Penyerahan pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan :
  - a. Untuk pembelian ternak program penyebaran dan pengembangan ternak;
  - b. Dipinjamkan kembali secara bergulir kepada peternak yang lama atau kelompok yang baru.

#### Pasal 5

- (1) Kelompok tani ternak berhak untuk :
  - a. Memanfaatkan dana pembelian ternak semaksimal mungkin;
  - b. Melaksanakan pembelian ternak secara langsung.
- (2) Kelompok tani ternak berkewajiban :
  - a. Menyediakan dana kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada saat jatuh tempo sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak;
  - b. Mengelola dana pinjaman modal terhitung sejak penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak;
  - c. Mengembalikan pinjaman modal sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak;
  - d. Menanggung kerugian akibat kelalaian pengelolaan dana Pinjaman.
- (3) Kelompok tani ternak bertanggung jawab terhadap setiap pemanfaatan dana Perguliran Ternak;
- (4) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetor ke Kas Daerah oleh Tim Teknis paling lama pada akhir tahun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak;

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, kelompok tani ternak, tetap diwajibkan mengembalikan sejumlah dana yang diterimanya pada saat jatuh tempo sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak.
- (2) Apabila kelompok tani ternak sampai dengan saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mampu mengembalikan dana Pinjaman dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 7

Apabila kelompok tani ternak menyimpang dari Peraturan yang telah ditetapkan maka pinjaman dapat ditarik kembali ke rekening Tim Teknis Dana Bergulir Kabupaten Kediri sebelum jatuh tempo oleh Tim Teknis Dana Bergulir Kabupaten Kediri.

Pasal 8

Pinjaman Modal Program Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

Pasal 9

Ketentuan petunjuk pelaksanaan Program Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah berpedoman pada Surat Keputusan Dirjen Peternakan Nomor 50/HK.050/Kpts/1293 tentang Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri

Ditetapkan di        Kediri  
pada tanggal        25 - 9 - 2008

BUPATI KEDIRI,  
ttd  
SUTRISNO

Diundangkan Di Kediri

Pada tanggal 25 - 9 - 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DJOKO SOEHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2008  
NOMOR 18

Disalin sesuai dengan aslinya  
oleh SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PRAJA

